

PEMKAB TABANAN BATALKAN PINJAMAN DARI PT SMI



<https://www.tribunnews.com/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan resmi membatalkan pinjaman dana sebesar Rp201 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit (RS) Nyitdah di Kecamatan Kediri, Tabanan. Pemkab merasa berat mengembalikan hutang dikemudian hari. Apalagi ada aturan bahwa dana mandatori 25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) harus dikhususkan untuk infrastuktur.

Meskipun demikian, RS Nyitdah tetap akan dibangun dan ditarget rampung pada tahun 2021. Pembangunan RS Nyitdah nantinya akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali. Menurut Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti, tahun 2019 ini dari BKK Provinsi Bali mendapat Rp20 miliar dan dari APBD Tabanan Rp5 miliar. "Intinya pembangunan RS Nyitdah akan dilakukan bertahap sifatnya tahun jamak (*multi years*)," tegasnya.

Pembangunan RS Nyitdah memerlukan dana Rp 400 miliar, dan sampai saat ini sudah berjalan senilai Rp80 miliar. Saat ini RS Nyitdah masih berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Kesehatan. Rumah sakit ini sudah memiliki dua gedung sedangkan satu gedung dalam tahap penyelesaian. Untuk bisa menjadi Rumah Sakit tipe C, masih dibutuhkan empat gedung.

Sumber Berita:

1. Tribun Bali, Pemkab Batalkan Pinjaman Rp201 M, 23 Maret 2019.
2. Bali Post, Pembangunan RS Nyitdah Gunakan BKK Provinsi, 23 Maret 2019.
3. Radar Bali, Pemkab Tabanan Ogah Berutang, 23 Maret 2019.
4. Nusa Bali, Batal Pinjam ke PT SMI Rp201 Miliar, 23 Maret 2019.

Catatan:

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah¹. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali². Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan dan kekurangan arus kas³. Pinjaman Daerah bersumber dari⁴:

- a. Pemerintah
- b. Pemerintah Daerah lain
- c. Lembaga keuangan bank
- d. Lembaga keuangan bukan bank
- e. Masyarakat

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri. PDN bersumber dari Pemerintah Daerah, BUMN, dan Perusahaan Daerah⁵. PDN salah satunya digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pemerintah daerah melalui penerusan pinjaman⁶. Kegiatan tertentu yang dimaksud merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum dan kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan⁷.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat⁸. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus⁹. Rumah Sakit Umum diklasifikasikan

¹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah

² Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah

³ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah

⁴ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah

⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah

⁶ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah

⁷ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah

⁸ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

⁹ Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

menjadi Rumah Sakit Umum Kelas A, B, C dan D¹⁰. Penetapan klasifikasi Rumah Sakit didasarkan pada¹¹:

- a. Pelayanan
- b. Sumber daya manusia
- c. Peralatan
- d. Bangunan dan prasarana.

Rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat merupakan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional¹². Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah¹³.

Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah¹⁴. Dana Transfer Umum terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum¹⁵. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi¹⁶. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN¹⁷. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah¹⁸.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan

¹⁰ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

¹¹ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

¹² Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

¹³ Pasal 1 Angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

¹⁴ Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

¹⁵ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

¹⁶ Pasal 1 Angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁷ Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁸ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

keuangan dan kepada partai politik¹⁹. Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan²⁰.

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang, dapat berupa pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran²¹. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak yakni pekerjaan konstruksi dan/ atau pekerjaan non konstruksi²². Kontrak Tahun Jamak dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan atau Menteri Keuangan²³.

¹⁹ Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

²⁰ Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

²¹ Pasal 27 ayat (9) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²² Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 Tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan

²³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 Tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan